



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI

NOMOR : B-552/Kpts/OT.050/H.12.17/05/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**
LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI,

Menimbang :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011, perlu menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali Tahun 2025;
- bahwa pegawai yang namanya tertera dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk membantu Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali sesuai jabatannya.

Mengingat :

- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
- Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan :

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.633982/2025 tanggal 2 Desember 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR BRMP BALI TAHUN 2025.

Pasal 1

Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali Tahun 2025, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali;
- b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi;
- c. Menerbitkan daftar informasi publik di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali;
- d. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
- g. Menyusun laporan secara berkala (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali atau pejabat yang ditunjuk, dan dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) Utama di lingkup Kementerian Pertanian.

(2) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik.

(3) Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 3

Biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BRMP Bali Tahun 2025.

Pasal 4

Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Nomor B-38/Kpts/OT.050/H.12.16/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali Tahun 2025, **tidak berlaku lagi**.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2025 dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Pasal 6

Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.
NIP. 197209291999031001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala BRMP Bali
Nomor : B-552/Kpts/OT.050/H.12.17/05/2025
Tanggal : 16 Mei 2025

PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
LINGKUP BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BALI
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1	Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2	drh. I Putu Agus Kertawirawan, M.Si.	Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Penerapan Modernisasi Pertanian/ Medik Veteriner Ahli Muda	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3	Putu Sweken Elizabeth, S.P., M.Agb.	Penyuluhan Pertanian Ahli Muda	Menyiapkan Bahan Klasifikasi Informasi Publik.
4	drh. Berlian Natalia, M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Menyusun Dokumen Informasi Publik Secara Berkala dan Selaku Admin Portal PPID
5	Rachmad Dharmawan, M.Pt.	PMHP Ahli Pertama	Menyiapkan dan Mengolah Data Indeks Kepuasan Masyarakat
6	Dede Tia Setiawati, S.S.T.	Penyuluhan Pertanian Ahli Pertama	Menyusun Laporan Data Indeks Kepuasan Masyarakat
7	Mardhika Kusuma Bangun, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Menyiapkan Bahan Klasifikasi Informasi Publik dan Selaku Admin Portal PPID
8	Zul Fachry Reza, A.Md.T.	Teknisi Litkayasa Terampil	Melakukan Fasilitasi Terhadap Sengketa Informasi Publik dan Selaku Admin Portal PPID
9	Ni Wayan Juliartini	Pengadministrasi Perkantoran	Menyiapkan Data Pelayanan Publik Secara Berkala
10	Yoga Prawira, SP	Operator Layanan Operasional	1. Menyiapkan Data Pengaduan Masyarakat serta Tindak Lanjutnya. 2. Membantu Kegiatan Pelayanan Publik
11	Ni Made Restutiasih	Pengadministrasi Perkantoran	1. Menyiapkan Data Pelayanan Publik Secara Berkala 2. Membantu Kegiatan Pelayanan Publik

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 16 Mei 2025
Kepala Balai,



Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP.
NIP. 197209291999031001